

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN BADAN
RESERSE KRIMINAL (BARESKRIM) POLRI DALAM PENYIDIKAN
KASUS NARKOTIKA**

Oleh :

Widi Al Adiyat

Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Jember.

Abstrak

Narkoba telah menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia, karena dampaknya yang sangat merusak generasi muda, sehingga ada kesempatan bersama dari negara-negara di dunia untuk memerangi narkoba. Sejatinya narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunaannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Di sisi lain, narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan di bidang kesehatan seperti pada pengobatan penyakit tertentu dan dalam rangka kepentingan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Narkoba akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan, terlebih apabila disertai dengan kegiatan peredaran yang dilakukan secara diam-diam (gelap), maka akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi masyarakat pada umumnya dan generasi muda suatu bangsa pada khususnya. Bahkan yang lebih dikhawatirkan lagi akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan barbangsa dan bernegara bagi suatu bangsa serta merusak nilai-nilai moral dan budaya bangsa, yang akhirnya akan mempengaruhi moral dan mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Selain itu mungkin saja kalangan masyarakat internasional akan menilai Indonesia sebagai surge dalam peredaran gelap narkoba jika tidak ada upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Bahaya narkoba bagi Indonesia dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dalam setiap dua jam terdapat dua orang pecandu narkoba di Indonesia yang meninggal dunia, atau setiap harinya ada 41 orang pecandu meninggal, sehingga untuk setiap tahunnya 51.000 orang Indonesia meninggal sia-sia karena narkoba. Dalam kurun waktu 30 tahun angka pengguna narkoba naik pesat meningkat 1,9 5 dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk menghadapi bahaya laten narkoba dan menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama generasi muda serta untuk menangkis tuduhan miring dari masyarakat internasional, maka Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988* dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dalam perkembangan selanjutnya memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak berlaku lagi.

Kata Kunci : penyidikan, Perbedaan Kewenangan Penyidikan Narkotika

Abstract

Drugs have been enemies of the nations in the world, because the impact is devastating the younger generation, so there is a chance together of the countries in the world to combat drugs. Indeed drugs are substances that can damage the nerves of the human brain and has due to its dependence syndrome, it can even lead to death. On the other hand, the drug is a substance or a drug that is very useful and needed in the health sector as in the treatment of certain diseases and in order of importance the development of a science. Drugs would be very dangerous if used dislahgunakan or does not comply with health standards, especially if accompanied by peredaran activities conducted secretly (dark), it will cause no adverse consequences for society in general and the youth of a nation in particular. Even more feared again will pose a greater danger to the lives barbangasa and the state of a nation and undermine moral values and culture, which ultimately will affect the morale and mental younger generation as the future generation in the days to come. In addition it may be among the international community will perceive Indonesia as a surge in illicit drug peredaran if no efforts to prevent and fight against drug-related crimes committed by the Government of Indonesia. The dangers of drugs to Indonesia can be seen from the data that shows that in every two hours there are two drug addicts in Indonesia who died, or every day there are 41 addicts died, so to Indonesia every year 51,000 people die needlessly because of drugs. In a period of 30 years the numbers of drug users increased rapidly increased 1.9 5 of the population of Indonesia. To face the latent danger of drugs and save the people of Indonesia, especially the younger generation as well as to fend oblique accusations from the international community, the Government of Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances in 1988 with the enactment of Law No. 7 of 1997 on psychotropic and Law Number 22 year 1997 on Narcotics, which in the subsequent development enacting Law No. 35 of 2009 on Narcotics after declaring Law No. 22 of 1997 does not apply anymore.

Keywords: investigation, difference of Narcotics Investigation Authority

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman ini, semakin banyak permasalahan di bidang hukum yang terjadi. Salah satunya mengenai narkotika yang semakin berkembang dan semakin banyak korban yang berjatuhan.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim

disebut sebagai madat atau opium¹. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu :²

¹ Kusno Adi, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Umum Press*, Mlang, 2009, hal. 3

² Rena Yulia, *Victimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 53-54

- a. *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative Victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong diringnya menjadi korban.
- d. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self Victimized Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan “*Self Victimized Victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa : “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”

Dalam menangani masalah rehabilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional yang menyatakan bahwa : “Deputi bidang rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dan bertanggung jawab kepada kepala BNN”

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional. Tetapi Bareskrim berpendapat lain bahwa para pecandu narkoba tetap dijatuhi hukuman pidana dan melakukan penyidikan kasus narkoba. Selama melakukan penyidikan pecandu narkoba tetap ditahan.

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa :

1. Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penyergapan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkoba tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyidikan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkoba.

Bagi BNN sebagaimana mandat Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka jika ada seseorang yang ditangkap dan ada indikasi pengguna narkoba maka akan dimintakan *assessment* oleh penyidik. *Assesment* akan dilakukan oleh sejumlah pihak yaitu psikiater, psikolog, medik, polisi, BNN dan jaksa. Jika hasil *assessment* terbukti pengguna narkoba murni maka tidak memnuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan akan ditempatkan direhabilitasi. Tetapi kendati direhabilitasi dan tidak ditahan, kepolisian tetap membawa

pengguna narkoba ke Kejaksaan untuk diberkas , dituntut dan diadili. Tergantung putusan hakim apakah direhabilitasi atautah diputuskan lain.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah penyidikan kasus narkoba dengan judul skripsi : “**Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI Dalam Penyidikan Kasus Narkoba**”.

Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan sebagai berikut: Bagaimana Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Dalam Penyidikan Kasus Narkoba?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri Dalam Penyidikan Kasus Narkoba

Sebelum membahas tentang Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri Dalam Penyidikan Kasus Narkoba, kita harus mengetahui pengertian kewenangan dan penyidikan itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah : 1) hal wewenang; 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 1560

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang yang berasal dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu⁴.

Prajudi Atmosudirjo dalam konsep kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dijelaskan bahwa kewenangan adalah :

“apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/administratif. Kewenangan adalah merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan pemerintahan tertentu yang bulat)⁵

Selanjutnya Ateng Syafrudin berpendapat kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Lembaga-lembaga Negara yang memiliki kewenangan yang berasal

⁴ <http://satriagosatria.blogspot.co.id/2009/12/pengertian-wewenang.html>, di akses tanggal 9 maret 2016 pukul 19.40 WIB

⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 29

dari Undang-Undang kedudukannya lebih tinggi dari pada lembaga Negara yang di bentuk oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia⁶.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang Penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidanan itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

Ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah

⁶ <http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses tanggal 9 maret 2016 pukul 20.04 WIB

perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak⁷. Berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa :

“pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik⁸”

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi). Penyidikan dikatakan sebagai aktifitas yuridis maksudnya adalah aktifitas yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang menjadi dasar (*basic*) bagi dilakukannya suatu tindakan dan peraturan yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana⁹.

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP.

⁷ Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 32

⁸ Andi Hamzah dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm. 79

⁹ Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, Hlm. 61

Contoh permasalahan yang sedang terjadi yaitu antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri :

Dalam penyidikan kasus narkoba terdapat dua lembaga yang melakukan penyidikan kasus tersebut yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri. Dalam penyidikan kasus narkoba oleh BNN terdapat perbedaan antara kedua lembaga tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 76 ayat 1) pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, 2) penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Dalam pasal 76 tersebut menyebutkan tentang pelaksanaan kewenangan penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau tiga hari yang dilakukan oleh penyidik BNN terhadap pelaku narkoba. Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan tentang perpanjangan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kepada penyidik BNN. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan kompensasi perpanjangan waktu kepada penyidik agar penyidik BNN dapat melakukan secara maksimal melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 19 ayat (1) penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim sesuai dengan KUHAP dilakukan untuk kepentingan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bareskrim sesuai dengan pasal 17 ayat 1 di atas dapat melakukan penangkapan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bisa disebut satu hari. Waktu yang diberikan oleh KUHAP kepada penyidik Bareskrim tidak ada perpanjangan waktu, hanya diberikan waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Dari kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan yang mendasar tentang penangkapan pecandu narkoba. Dalam hal ini perbedaan waktu pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Bareskrim. Penyidik BNN dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 76 ayat 1 dan 2 dapat melakukan penangkapan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau tiga hari proses penangkapan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 76 juga memberikan perpanjangan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) atau perpanjangan waktu paling lama 3 hari. Berbeda dengan penyidik Bareskrim dalam KUHAP pasal 17 ayat 1 dapat melakukan penangkapan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bisa disebut 1 hari proses penangkapan pecandu narkoba. Bareskrim dalam KUHAP pasal 17 tidak menyebutkan adanya perpanjangan waktu untuk penangkapan, artinya Bareskrim hanya dapat melakukan penangkapan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau satu hari proses penangkapan yang tidak seperti halnya BNN dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 76 ayat 2 menyebutkan tentang perpanjangan waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau paling lama tiga hari perpanjangan waktu.

Kewenangan penyidikan terkait batas waktu penangkapan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Bareskrim dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan pasal 76 ayat 1 dan 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Sedangkan penyidik Bareskrim menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim dengan penggunaan dasar 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kurang menjamin keakuratan data yang diperoleh dari laboratorium forensik untuk menjamin keterlibatan penyalahgunaan narkotika. Dengan menggunakan dasar hukum KUHAP yaitu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kurang memperhatikan ilmu kedokteran forensic dengan resiko jika penyidik Bareskrim tidak dapat menemukan alat bukti baru maka tersangka harus dilepaskan yang hal tersebut dapat berakibat penghilangan barang bukti atau tersangka dapat melarikan diri.

Bila menerapkan asas hukum untuk mengetahui lembaga mana yang lebih berwenang antara BNN dan Bareskrim sebagai berikut :

a. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama. Asas *lex posteriori derogate legi priori* yang mewajibkan menggunakan norma yang baru. Dimata hukum, ketentuan lama yang mengatur hal yang serupa tidak berlaku lagi saat aturan yang baru telah mulai diberlakukan.

Jadi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian menurut asas ini berlakulah hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengenyampingkan KUHAP.

b. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, tindak pidana narkoba yang terdapat di dalam KUHP tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian penyidik BNN menggunakan dasar Undang-Undang Narkoba yang telah mengatur lebih khusus mengenai aturan penanganan tindak pidana narkoba.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini yang berwenang dalam melakukan penyidikan kasus narkoba adalah penyidik BNN. Menurut asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih berwenang.

Kewenangan penyidikan terkait batas waktu penangkapan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Bareskrim dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkoba adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Sedangkan penyidik Bareskrim menggunakan KUHP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1 x 24 (satu kali dua

puluh empat) jam. Penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim dengan penggunaan dasar 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kurang menjamin keakuratan data yang diperoleh dari laboratorium forensik untuk menjamin keterlibatan penyalahgunaan narkotika.

Jadi waktu yang lebih banyak yang dimiliki oleh penyidik BNN untuk bisa mengoptimalkan kinerja penyidik BNN untuk melakukan uji forensik agar mendapat hasil yang akurat terhadap pecandu narkotika. Sehingga penyidik BNN mendapatkan bukti yang kuat dan barang bukti yang cukup untuk menangkap pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tertangkap akan mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SARAN

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk bisa melihat dari sisi waktu yang di perlukan untuk melakukan penyidikan oleh BNN karena waktu yang 3 x 24 jam akan mengoptimalkan kinerja BNN untuk penyidikan pecandu narkotika. Karena waktu yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangatlah berguna bagi BNN untuk melakukan uji forensik pecandu narkotika. Dan dalam kasus narkotika ini yang lebih berwenang adalah BNN.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah dalam dalam Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. I Widya Padjajaran, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Dinas Penerangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Narkotika. 1985. *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta : Alda Dharma Bakti.
- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.C.T. Simorangkir. Rudy T. Erwin. J.T. Prasetyo. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kusno Adi. 2009. *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Ana*. Mlang : Umum Press.
- Maswardi Muhammad Amin. 2015. *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternative Penyembuhannya*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006 *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Predena Media Group.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : rajawali Pers.
- Rena Yulia. 2010. *Victimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan
Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

INTERNET

<http://satriagosatria.blogspot.co.id/2009/12/pengertian-wewenang.html>, di akses
tanggal 9 maret 2016 pukul 19.40 WIB

<http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses tanggal 9
maret 2016 pukul 20.04 WIB

<http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses tanggal 9
maret 2016 pukul 20.10 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses tanggal 12 maret 2016 pukul 16.41 WIB